

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stakeholder*

Dalam teori ini, suatu perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan mampu memberi manfaat pada para *stakeholder* (Yoehana, 2013). Semua pihak yang berkepentingan berpengaruh pada tindakan dan keputusan yang akan diambil dalam menjalankan perusahaannya.

Teori *stakeholder* umumnya digunakan untuk memenuhi kepentingan semua pihak. Teori ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab pada kesejahteraan perusahaannya saja, namun juga pada semua pihak, seperti pemegang saham, institusi, dan pemerintah sebagai pihak yang akan terkena dampak atas tindakan dan kebijakan strategi perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Apabila perusahaan mampu untuk menyeimbangkan seluruh kepentingan para *stakeholder*, maka perusahaan dapat dikatakan telah sukses dalam menjalankan perusahaannya.

2. Teori Legitimasi

Pada teori legitimasi, perusahaan memfokuskan pada interaksi dengan para *stakeholder*. Hal ini penting karena perusahaan memerlukan adanya pengakuan dari investor, kreditor,

konsumen, pemerintah, maupun masyarakat sekitar. Perusahaan yang sadar akan kelangsungan hidupnya akan sangat bergantung pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai *justice* dan batasan norma yang berlaku di masyarakat (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Perusahaan menyadari bahwa keberlangsungan hidup suatu perusahaan bergantung pada reputasi dari perusahaan itu sendiri (Yoehana, 2013). Sehingga legitimasi dari masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan.

3. Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan telah diperbaharui menjadi UU No.16 Tahun 2009.

Pajak juga merupakan pendapatan terbesar dan utama bagi negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki 2 fungsi dalam perekonomian negara yaitu fungsi budgeting dan fungsi mengatur. Dalam fungsi budgeting, pajak digunakan sebagai dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur, sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah seperti pengenaan pajak pada objek-objek tertentu.

Jenis Pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah (Mardismo, 2011). Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi terutang dari WP orang pribadi maupun badan terhadap Daerah untuk pemenuhan keperluan Daerah tersebut dan demi kemakmuran rakyatnya yang sifatnya memaksa namun manfaatnya tidak dapat dirasakan dan diterima secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Pajak Negara yang sampai saat ini masih belaku menurut Mardiasmo (2011) antara lain ; (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), (3) Pajak Bea Materai, (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan (5) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).

Pajak Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas 2 jenis : 1) Pajak Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Bahan bakar kendaraan bermotor, Air permukaan dan Rokok. 2) Pajak Kota, yaitu Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral

bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance merupakan upaya meminimalkan, mengurangi, dan meringankan beban pajak dengan cara yang masih berada dalam koridor undang-undang (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak yang berupaya meminimalkan biaya pajak dengan menaati peraturan yang berlaku dan bersifat legal serta diperbolehkan dalam perundang-undangan perpajakan menimbulkan dampak bagi pemerintah. Sehingga tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, meskipun tindakan ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2013). Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan selain untuk memperkecil tingkat pembayaran pajak juga dilakukan untuk meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Bagi perusahaan, tindakan penghindaran pajak dapat memberikan beberapa manfaat (Sirait dan Martani, 2012). Dengan adanya penghindaran pajak, maka perusahaan akan memperoleh penghematan pajak yang lebih besar. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham maupun manajer perusahaan sebagai pembuat keputusan. Selain itu, penghindaran pajak dapat memberi reaksi yang positif terhadap pasar. Perusahaan perlu melakukan penghindaran pajak dan harus mampu mempertahankan

tingkat pengungkapannya agar timbur reaksi yang baik dari pasar. Penghindaran pajak juga memberi manfaat pada pembuat keputusan untuk melakukan atau menyelubungi *rent extraction*.

Penghindaran pajak juga memiliki karakter-karakter. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter pada penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991). Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *Tax Avoidance* antara lain: denda, publisitas, dan reputasi (Friese, 2006).

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas dapat diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Richardson dan Lanis (2007) semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

5. *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan aktivitas tanggung jawab dan sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai suatu bentuk kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan dan sekitar dengan menjalankan aktivitas di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya (Winarsih dkk,

2013). Dengan adanya CSR perusahaan harus melakukan *tax planning* yang baik karena perusahaan tidak hanya mengalokasikan dananya kegiatan tanggung jawab sosial saja, tetapi juga untuk membayar kewajiban perpajakannya.

6. Kepemilikan Keluarga

Dalam kepemilikan keluarga, kepemilikan saham dominan dimiliki oleh perusahaan keluarga. Menurut Chen et al. (2010) *family owner* dalam hal pembayaran pajak akan membayarkan pajaknya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Hal ini dikarenakan perusahaan yang didominasi kepemilikan keluarga tidak ingin reputasi perusahaannya menjadi buruk. Jika perusahaan terkena sanksi perpajakan, maka tidak hanya reputasi perusahaan yang buruk, namun perusahaan juga harus menanggung biaya yang cukup besar.

Pemilik saham keluarga memiliki karakteristik yang membedakan dengan pemilik saham non-keluarga. Karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang. Hal ini karena keluarga ingin mewarisinya kepada keturunan mereka. Kedua, pemilik saham keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan. Reputasi yang baik akan dirasakan oleh keluarga maupun perusahaan. Dengan investasi keluarga yang bersifat jangka panjang, pihak eksternal akan

berhadapan pada pengelolaan perusahaan yang sama dalam jangka panjang.

7. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan seseorang yang tidak memiliki jabatan direksi dan afiliasi dengan para *stakeholder* seperti pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Namun, komisaris independen memiliki beberapa peran diantaranya mengawasi dan mengarahkan beroperasinya perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjadi penengah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan, khususnya mengenai perpajakan.

Dengan adanya komisaris independen, perusahaan akan beroperasi tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, komisaris independen memiliki peran yang cukup penting bagi perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas penting karena menggambarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan penelitian Prakosa (2014), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perencanaan pajak yang

baik sehingga memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015).

Berbeda dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi laba bersih perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan pastinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan memperoleh profitabilitas yang tinggi. Sehingga perusahaan juga melakukan perencanaan keuangan sebaik-baiknya untuk memperoleh laba. Apabila dilihat dari teori *stakeholder*, perusahaan memiliki wewenang untuk menjahterakan dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Jadi dengan adanya profit yang tinggi, perusahaan tidak hanya memenuhi kepentingan perusahaan dan menjahterakan perusahaannya sendiri, namun semua pihak seperti investor, institusi, atau pemerintah. Maka, perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan mampu membayarkan pajaknya secara optimal dan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan hipotesis yang dibangun adalah:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2. Pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap Penghindaran Pajak

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa CSR mampu menurunkan tindakan penghindaran pajak. Artinya bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi akan mampu meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan Yoehana (2013).

Berbeda dengan hasil penelitian Winarsih dkk (2013) dan Rohmati (2013) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Pelaporan CSR dalam perusahaan tidak bisa dijadikan sebagai ukuran terhadap kinerja CSR perusahaan. Hal itu dikarenakan kebenaran informasi dalam pengungkapan CSR belum tentu sesuai dengan kebenarannya (Rohmati, 2013). Sehingga kebenaran informasi CSR yang diungkapkan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori legitimasi, untuk memperoleh pengakuan baik dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan harus mampu melakukan aktivitas tanggung jawab sosial sebagai suatu bentuk

interaksi dengan *stakeholder*, serta mampu menganggarkan dananya dengan baik tidak hanya untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial tetapi juga untuk membayar pajak. Hal ini karena hal tersebut mendukung reputasi dan respon yang baik dari masyarakat. Sehingga perusahaan akan membayar pajak secara optimal dan menurunkan penghindaran pajak. Dari penjelasan tersebut dapat dibangun hipotesis:

H₂ : CSR berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

3. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham keluarga yang memiliki proposi saham dominan atau lebih dari 50%. Penelitian Rusydi dan Martani (2013) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih kecil dibanding perusahaan non-keluarga. Hal ini dikarenakan, perusahaan keluarga sangat menjaga nama baik dan citra perusahaannya di hadapan semua *stakeholder*. Penelitian ini juga didukung oleh Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak.

Berlawanan dengan hasil penelitian Hidayah (2013) dan Harunman (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga

tidak didukung oleh Sirait dan Martani (2013) yang justru menyatakan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan Keluarga umumnya memiliki dua kriteria yaitu menjaga agar reputasi perusahaan baik dimata masyarakat dan sangat peduli pada keberlangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk mematuhi setiap peraturan yang ada khususnya peraturan mengenai perpajakan. Dengan mematuhi peraturan, maka reputasi perusahaan akan terjaga dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang akan terjamin. Sehingga perusahaan akan membayar pajak secara optimal dan menurunkan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang dibangun adalah:

H₃: Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap
Penghindaran Pajak

4. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan, komisaris independen memiliki fungsi monitoring untuk mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014), komisaris independen

memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan, sehingga mampu mencegah terjadinya penghindaran pajak.


Menurut Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Dewi dan Jati (2014), komisaris independen justru tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen hanya sebagai pemenuh kebutuhan terhadap kepatuhan peraturan, selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Komisaris Independen bertugas melakukan pengawasan pada aktivitas perusahaan terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang dilakukan manajer perusahaan. Dengan proporsi komisaris independen yang tinggi, maka diharapkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan khususnya pada laporan keuangan perusahaan yang dibuat dapat bersifat objektif. Sehingga dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang dibangun adalah:

H₄: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
Penghindaran Pajak

C. Model Penelitian

Berikut ini merupakan model penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.



Gambar 2.1
Model Penelitian